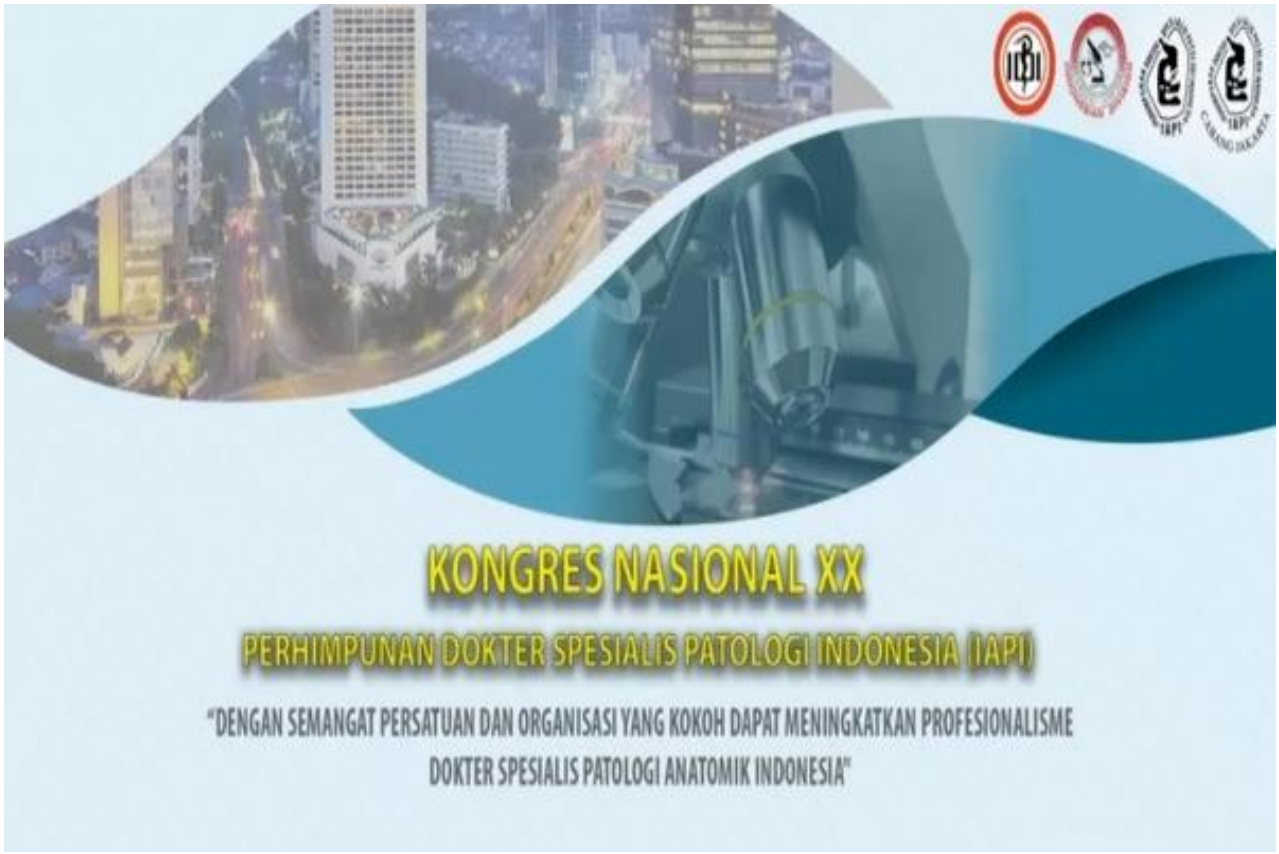

KOMISI ORGANISASI

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

KONGRES NASIONAL XX

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

No.	Bidang/ Badan	Pokok Pembahasan	Materi Bahasan/Rekomendasi	Hasil Rapat Komisi		Hasil pleno
				Disetujui/ tidak	Notulensi rapat	
I	**Bidang Organisasi**					
1		Perubahan AD-ART Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia	konsep perubahan AD-ART Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (terlampir)			
2		Konsep Kewilayahan	Konsep Kewilayahan terakhir dari KONAS XIX (terlampir)			
3		Penentuan tempat kegiatan organisasi tingkat nasional	a. PIT tahun 2022: di Jakarta b. KONKER XIX tahun 2023: Aceh/ Lampung/ Purwokerto (Bila cabang belum terbentuk pelaksana cabang Semarang) c. KONAS XXI 2024: Pekanbaru/ Jambi/ Bandung/ Kupang/ Lampung			
4		Penyesuaian/ perubahan kompendium pasca KONAS XX menjadi kumpulan terkait keorganisasian dan tata laksana organisasi	Materi belum tersusun secara sistimatis, menjadi amanat KONAS XX kepada PP masa bakti 2021-2024 untuk merapikan sebagai pedoman dan tata laksana organisasi perhimpunan dokter spesialis patologi Indonesia			
II	**Kesekertariatan**					
1		Deskripsi tugas kesekertariatan	Membuat deskripsi tugas kesekertariatan, untuk 1. Mendefinisikan ruang lingkup tugas dan pekerjaan bidang 2. Mengarahkan program program 3.Menentukan jumlah personel SDM kesekertariatan			

KONGRES NASIONAL XX

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

No.	Bidang/ Badan	Pokok Pembahasan	Materi Bahasan/Rekomendasi	Hasil Rapat Komisi		Hasil pleno
				Disetujui/ tidak	Notulensi rapat	
2		Tata tertib organisasi, alur kordinasi internal dan eksternal organisasi	Membuat dan mensosialisasikan **alur/tata tertib kordinasi** struktur organisasi, antara PP dengan kolegium, PP dengan Cabang, antar Bidang, Bidang dengan cabang, anggota dengan pengurus, delegasi perhimpunan dengan regulator, dll terkait tentang: 1. surat menyurat 2. aspirasi organisasi/keputusan organisasi 3. pertemuan 4. laporan kerja Harus dibuatkan mekanisme/ teknis secara jelas dan tertib terlebih keberadaan ketua umum yang berbeda lokasi dengan kesekertariatan.			
3		Tata tertib kegiatan organisasi	Membuat ketentuan pelaksanaan kongres nasional, musyawarah kerja nasional (mukernas), pertemuan ilmiah nasional kelompok studi dan pertemuan ilmiah lainnya			

KONGRES NASIONAL XX

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

No.	Bidang/ Badan	Pokok Pembahasan	Materi Bahasan/Rekomendasi	Hasil Rapat Komisi		Hasil pleno
				Disetujui/ tidak	Notulensi rapat	
4		Pembentukan Badan Data dan Informasi	1. Menyusun dan melaksanakan pengembangan sistim informasi dan data yang terintegrasi 2. Mengelola perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (Software) guna menunjang penerapan sistim informasi dan data yang terintegrasi 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh struktur organisasi yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan data dan informasi 4. Menyajikan informasi dan data yang akurat serta terpercaya ditujukan kepada internal maupun eksternal organisasi.			
5		Agenda kegiatan dan program kerja IAPI	Membuat jadwal pertahun			
6		Database keanggotaan	Mapping lulusan Sp.PA untuk mengetahui jumlah total dan sebaran lokasi kerja			
7		Administrasi	format resmi surat/dokumen IAPI			

KONGRES NASIONAL XX

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

No.	Bidang/ Badan	Pokok Pembahasan	Materi Bahasan/Rekomendasi	Hasil Rapat Komisi		Hasil pleno
				Disetujui/ tidak	Notulensi rapat	
III	**Badan Etik**					
1		Pedoman Penanganan Pelanggaran Etik	Menyusun Pedoman Penanganan Pelanggaran Etik			
2		Revisi/sosialisasi Buku Kode Etik Kedokteran dan Patologi Anatomik	lokakarya etik			
3		Pembinaan etik berkesinambungan	Pemaparan Etik dan organisasi sedini mungkin kepada anggota muda pada saat yudisum (selesai ujian T3) oleh PP Iapi kerjasama dengan koligium			
IV	**Badan Registrasi Kanker**					
1		Komitmen pengumpulan data kanker	Penegasan Komitmen anggota dan regulator			
2		Sistem pelaporan registrasi kanker	Alur pengumpulan data dari cabang ke pusat			
3		Pengetahuan tentang registrasi kanker	1. Pelatihan berkesinambungan 2. Advokasi pemerintah tentang penangulangan kanker dengan registrasi kanker			
4		Sarana, prasarana, sdm register penuh waktu	Pengadaan sarpras, sdm pendukung kegiatan BRK serta bentuk kordinasi dengan petugas rekam medis tempat data			

KONGRES NASIONAL XX

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

No.	Bidang/ Badan	Pokok Pembahasan	Materi Bahasan/Rekomendasi	Hasil Rapat Komisi		Hasil pleno
				Disetujui/ tidak	Notulensi rapat	
V	**MPI**					
1		Sistem penerbitan dan distribusi majalah	Rencana Pembuatan dan sosialisasi alur penerimaan hingga penerbitan			
2		Pembiayaan dan distribusi majalah	Penyususnan alokasi dana biaya kegiatan MPI			
3		Kepengurusan MPI	Optimalisasi dan internasionalisasi MPI			
VI	**BPMPPI**	**(Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia)**				
1		Fungsi BPMPPI	1. Penyelenggara Uji Profiensi/ PME 2. Pembinaan laboratorium 3. Mutu dan pengembangan			
2		Akreditasi BPMPPI sebagai lembaga PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi/PME)	Persiapan persyaratan akreditasi PUP (dokumen, kepengurusan dan kantor)			

KONGRES NASIONAL XX

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

SABTU-MINGGU, 25-26 SEPTEMBER 2021

No.	Bidang/ Badan	Pokok Pembahasan	Materi Bahasan/Rekomendasi	Hasil Rapat Komisi		Hasil pleno
				Disetujui/ tidak	Notulensi rapat	
VII	**Bidang dana dan kesejahteraan anggota**					
1		Pembelian Kantor kesekertariatan IAPI --> dana sudah terkumpul dan masuk dalam kas PP IAPI	1. Mendorong segera terwujudnya pengadaan secretariat IAPI karena dana sudah terkumpul 2. Menambah donator dan usaha lain untuk pengadaan secretariat			
2		Strandarisasi tarif pelayanan PA	1. Mendorong terwujud ketentuan tarif pemeriksaan PA secara nasional 2. Mendorong adanya tarif PA yang terpisah pada paket BPJS			
VIII	**Bidang Antar Lembaga**					
1		Deskripsi tugas Bidang antar lembaga	Membuat deskripsi tugas bid pendidikan, untuk 1. Mendefinisikan ruang lingkup tugas dan pekerjaan bidang 2. Alur kordinasi internal ekstenal 3. Mengarahkan program program 4.Menentukan jumlah personel SDM pengurus bidang			
2		Advokasi kebutuhan organisasi dan anggota melalui hubungan dalam dan luar negri	Membentuk pokja dengan fungsi dan tugas menyelesaikan permasalahan dengan stakeholder terkait JKN/INA CBG's/BPJS/Case Mix Group			

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

Pasal 1

Nama dan kedudukan

1 Perkumpulan bernama Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (*The Indonesian Association of Pathologists*), disebut IAPI, yang dahulu bernama Ikatan Ahli Patologi Indonesia, didirikan di Jakarta tanggal 16 Mei 1968 dengan Akte Notaris Komar Andasasmita No. 56 tanggal 30 Oktober 1968 untuk waktu yang tidak ditentukan, bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia dan dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya di sebut IAPI.

2 IAPI berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan Pengurus Pusat berada di Ibukota negara

Pasal 2

A s a s

IAPI berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Landasan, pedoman dan tujuan

1. IAPI berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.
2. IAPI berpedoman pada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
3. IAPI bertujuan :
   3.1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Patologi dalam pengabdiannya kepada masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, serta umat manusia umumnya.
   3.2. Melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota IAPI dalam bidang Patologi.

Pasal 4

L a m b a n g

IAPI berlambangkan sel bersegi lima dengan huruf-huruf IAPI dengan bertuliskan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia yang mengitarinya dan gambar mikroskop di dalamnya.

Pasal 5

U s a h a

IAPI berusaha melakukan segala kegiatan yang menunjang pengemban-gan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Patologi serta menunjang perjuangan kepentingan anggotanya.

Pasal 6

Keanggotaan

Anggota IAPI terdiri dari anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 7

O r g a n i s a s i

1. Organisasi IAPI terdiri dari Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan-badan Khusus.
    1.1. Badan Legislatif ialah Kongres Nasional.
    1.2. Badan Eksekutif ialah Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
    1.3. Badan-badan Khusus ialah Badan Kelengkapan IAPI.
2. Kepengurusan IAPI terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan Badan-badan Khusus

Pasal 8

C a b a n g

Cabang IAPI dapat dibentuk sampai di kabupaten/kota

Pasal 9

K e k a y a a n

Kekayaan IAPI bersumber pada iuran anggota dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum serta tidak mengikat.

Pasal 10

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar hanya dapat diubah pada Kongres Nasional.

Pasal 11

Pembubaran IAPI

Pembubaran IAPI hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk tujuan tersebut.

Pasal 12

P e n u t u p

Hal lain yang belum jelas dalam Anggaran Dasar dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

Pasal 1

Pengertian

1. Patologi ialah cabang ilmu kedokteran yang terlibat dengan penyebab, patogenesis dan sifat penyakit dalam penegakan diagnosis, prognosis dan pengobatannya melalui terapan ilmu biologik, kimia, fisika dan ilmu-ilmu lain.
2. Dokter Spesialis Patologi ialah dokter yang telah menyelesaikan program pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang diakuI oleh pemerintah dan IAPI.

Pasal 2

U s a h a

1. IAPI berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Patologi dengan jalan :
   1.1. Mengadakan pertemuan ilmiah dalam lingkungan IAPI sendiri atau bersama Ikatan/Perhimpunan/ Perkumpulan Ahli/Spesialis lain.
   1.2. Bekerja sama dengan Perkumpulan Dokter Spesialis lain dan Perkumpulan Ahli lain.
   1.3. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan perkumpulan sejenis dari negara lain.
   1.4. Menerbitkan majalah ilmiah dan penerbitan lainnya.

2. IAPI berusaha mempertinggi mutu keahlian Spesialis Patologi Indonesia dengan :
   2.1. Turut serta menentukan pendidikan Dokter Spesialis Patologi.
   2.2. Memberikan dorongan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. IAPI berusaha memberikan perlindungan dan pembelaan kepen-tingan anggota di bidang Patologi Anatomik melalui saluran hukum atau cara lain yang bermanfaat.

4. IAPI berusaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pasal 3

Keanggotaan

1. Anggota terdiri atas :

   1.1. Anggota biasa ialah Dokter Spesialis Patologi Anatomik Warga Negara Indonesia.

   1.2. Anggota muda ialah dokter yang sedang mengikuti program pendidikan Spesialis Patologi Anatomik.

   1.3. Anggota luar biasa ialah :

      1.3.1. Sarjana yang berminat atau bekerja dalam bidang patologi.

      1.3.2. Dokter Spesialis Patologi Anatomik bukan warga negara Indonesia.

   1.4. Anggota kehormatan ialah seseorang yang sangat berjasa dalam bidang Patologi Anatomik atau bagi IAPI, yang diusulkan oleh Pengurus Cabang pada saat penyelenggaraan Konferensi Kerja IAPI dan ditetapkan dalam Kongres Nasional IAPI.

2. Penerimaan dan Pengangkatan Anggota :

   2.1. Penerimaan dan pengangkatan anggota dilaksanakan oleh Pengurus Pusat berdasarkan usul dari Pengurus Cabang.

   2.2. Anggota biasa diterima setelah mendaftar dan membayar uang pangkal.

   2.3. Anggota muda diterima setelah mendaftar dan membayar uang pangkal.

   2.4. Anggota luar biasa diterima setelah mendaftar dan dipertimbangkan permintaannya.

   2.5. Anggota kehormatan diangkat oleh Kongres Nasional atas usul Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang melalui Pengurus Pusat.

3. Hak dan Kewajiban Anggota.

   3.1. Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta menjunjung tinggi serta menjaga nama baik IAPI.

   3.2. Anggota biasa wajib membayar iuran.kecuali sudah tidak berpraktek lagi sebagai SpPA.

   3.3. Anggota muda dan anggota luar biasa wajib membayar iuran

   3.4. Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa mempunyai hak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya dalam bidang patologi.

   3.5. Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak bicara dalam rapat IAPI.

3.6. Anggota muda dan anggota luar biasa mempunyai hak bicara dalam rapat IAPI.

3.7. Anggota kehormatan mempunyai hak memberi nasehat.

4. Penghentian keanggotaan.

4.1. Penghentian keanggotaan dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Cabang, karena:

4.1.1. Anggota meninggal dunia atau atas permintaan sendiri.

4.1.2. Anggota melakukan tindakan yang menyalahi kewajibannya setelah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali.

4.2. Anggota yang dicabut keanggotaannya berhak mengajukan pembelaan pada rapat pleno Kongres Nasional.

Pasal 4

Organisasi

1. Kongres Nasional.

1.1. Kongres Nasional merupakan pertemuan IAPI yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.

1.2. Kongres Nasional luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu jika lebih dari setengah jumlah Cabang menghendakinya.

2. Kepengurusan.

2.1. Pengurus Pusat.

2.1.1. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum. Ketua Umum Terpilih,Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara dan anggota.

2.1.2. Ketua Umum Terpilih otomatis sebagai Wakil Ketua Umum.

2.1.3. Ketua Umum Terpilih, dipilih oleh rapat pleno Kongres Nasional, dan akan menjabat Ketua Umum dalam masa bakti berikutnya.

2.1.4. Yang berhak duduk dalam Pengurus Pusat ialah anggota biasa.

2.1.5. Ketua Umum Terpilih melengkapi susunan anggota pengurus yang diumumkan dalam Kongres berikut-nya.

2.1.6. Apabila sebelum masa bakti berakhir, Ketua Umum berhalangan tetap atau

mengundurkan diri, maka Ketua Umum Terpilih bertindak sebagai Ketua Umum pada masa bakti tersebut.

Pada masa bakti berikutnya, Ketua Umum Terpilih secara definitif menjabat sebagai Ketua Umum.

2.1.7. Tugas Pengurus Pusat ialah melaksanakan segala keputusan Kongres Nasional dan mempertanggung-jawabkannya pada Kongres Nasional berikutnya.

2.1.8. Pengurus Pusat berkedudukan di ibukota negara.

2.1.9. Pengurus Pusat bertanggungjawab pada Kongres Nasional.

2.2. Pengurus Cabang.

2.2.1. Pengurus cabang dipilih paling lambat 2 bulan sesudah terbentuknya Pengurus Pusat hasil Kongres Nasional.

2.2.2. Pengurus cabang dikukuhkan oleh Pengurus Pusat dan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan satu atau lebih anggota.

2.2.3. Yang berhak duduk dalam pengurus cabang ialah anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa Warga Negara Indonesia. Yang berhak duduk sebagai Ketua adalah anggota biasa.

2.2.4. Ketua dipilih oleh rapat pleno cabang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

2.2.5. Ketua terpilih melengkapi susunan anggota pengurus selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah terpilih.

2.2.6. Tugas pengurus cabang ialah melaksanakan program kerja Pengurus Pusat dan segala keputusan rapat pleno pengurus cabang.

2.2.7. Pengurus cabang bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat dan Rapat Pleno Pengurus Cabang

3. Badan Khusus.

Pengurus Pusat dapat membentuk dan/atau membubarkan badan-badan khusus sesuai dengan keperluan

Pasal 5

R a p a t

1. Rapat organisasi dalam Kongres Nasional.

   1.1. Rapat organisasi Kongres Nasional terdiri atas :

      1.1.1. Rapat Pleno

      1.1.2. Rapat Komisi

   1.2. Rapat Pleno Kongres Nasional merupakan kekuasaan tertinggi dalam IAPI.

   1.3. Rapat Pleno Kongres Nasional dianggap sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah Cabang. Apabila ini tidak tercapai maka rapat ditunda selama setengah jam dan dibuka kembali serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan kecuali mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

   1.4. Rapat Komisi pada Kongres Nasional diadakan sesuai dengan kebutuhan.

2 Konperensi Kerja.

   2.1. Konperensi Kerja ialah rapat kerja antara Pengurus Pusat dan wakil-wakil cabang yang diadakan satu kali antara dua Kongres Nasional.

   2.2. Konperensi Kerja terdiri atas ;

      2.2.1. Rapat Pleno

      2.2.2. Rapat Komisi

3 Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Pengurus Cabang dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan.

4 Segala keputusan dalam Rapat Pleno Kongres Nasional dan Cabang sedapat mungkin diambil atas dasar musyawarah. Bilamana terpaksa, dilaksanakan pemungutan suara.

5 Pada Rapat Pleno Kongres Nasional bilamana dilaksanakan pemungutan suara, maka perhitungan suara untuk setiap cabang yang telah melunasi iuran anggota diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

01 - 05	anggota biasa	= 1 suara
06 - 15	anggota biasa	= 2 suara
16 - 30	anggota biasa	= 3 suara
31 - 50	anggota biasa	= 4 suara
51 - 80	anggota biasa	= 5 suara
81	atau lebih anggota biasa	= 6 suara

Pasal 6

Pembentukan Cabang

1. Di setiap Kabupaten/kota hanya dapat dibentuk satu Cabang.

2 Pembentukan Cabang diajukan atas usul calon anggota cabang tersebut dengan syarat sekurang-kurangnya mempunyai lima anggota yang salah satu diantaranya merupakan anggota biasa dan dengan dukungan dari cabang terdekat.

3 Pengesahan cabang tersebut dilakukan oleh Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan pada rapat Pleno Kongres Nasional.

Pasal 7

Badan-badan khusus

1. Kolegium Patologi

   1.1. Kolegium Patologi ialah Badan Khusus IAPI yang bertujuan menjamin kelestarian mutu keahlian Patologi Anatomik di Indonesia.

   1.2. Kolegium Patologi bertugas membantu Pengurus Pusat dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan Pendidikan Spesialis Patologi Anatomik di Indonesia.

   1.3. Tata tertib Kolegium Patologi tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga.

2 Badan Etik

   2.1. Badan Etik (BE) ialah badan khusus IAPI yang bertujuan menjaga ditegakkannya Kode Etik Patologi di Indonesia.

   2.2. Badan Etik (BE) bertugas atas nama Pengurus Pusat memberikan teguran kepada anggota terhadap penyimpangan pelaksanaan Kode Etik Patologi Anatomik dan memberikan pengarahan dan bimbingan bagi pelaksanaan kode etik yang benar.

   2.3. Tata tertib Badan Etik tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga.

3 Badan Registrasi Kanker

   3.1. Badan Registrasi Kanker (BRK) ialah badan khusus IAPI yang bertujuan mengumpulkan data penyakit kanker secara nasional.

   3.2. Badan Registrasi Kanker (BRK) bertugas membantu Pengurus Pusat mengelola pelaksanaan registrasi penyakit kanker di Indonesia.

   3.3. Tata tertib Badan Registrasi Kanker tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga.

4 Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia

4.1. Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia (BPMPPI) ialah badan khusus IAPI yang bertujuan untuk menjamin mutu layanan laboratorium dan Sentra Diagnostik Patologi di Indonesia.

4.2. Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia (BPMPPI) bertugas membantu Pengurus Pusat dalam menjamin mutu layanan laboratorium dan Sentra Diagnostik Patologi di Indonesia.

4.3. Tata tertib Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga.

5 Setelah Pengurus Pusat IAPI demisioner, maka Badan-badan Khusus IAPI tetap menjalankan tugasnya sampai Pengurus Pusat IAPI yang baru membuat keputusan kepengurusan.

Pasal 8

K e k a y a a n

1 Besarnya iuran anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa untuk Pengurus Pusat ditetapkan oleh Rapat Pleno Kongres Nasional, sedang untuk Cabang ditetapkan oleh Rapat Pleno Cabang.

2 Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang berwenang untuk melaksa-nakan pemasukan dan penerimaan sumbangan dari manapun selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 9

Perubahan Anggaran Rumah tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga disahkan pada Rapat Pleno Kongres Nasional.

Pasal 10

P e n u t u p

Segala ketentuan lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga dapat diadakan oleh Pengurus Pusat untuk kemudian diper-tanggungjawabkan pada Rapat Pleno Kongres Nasional.

Lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga IAPI

TATA TERTIB KOLEGIUM PATOLOGI INDONESIA
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

Pasal 1

Pengertian dan tugas

Kolegium Patologi merupakan badan khusus IAPI yang bertugas merencanakan mengatur serta mengawasi pendidikan Dokter Spesialis Patologi. Bertindak sebagai pelaksana tugas sehari-hari adalah Dewan Pelaksana Kolegium.

Pasal 2

Keanggotaan

1. Kolegium Patologi beranggotakan :
   1.1. Anggota Dewan Pelaksana Kolegium : Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi (Ujian Nasional, Akreditasi, Kurikulum).
   1.2. Para Kepala Bagian dan ketua Program Studi di Pusat Pendidikan Spesialis Patologi Anatomik.
   1.3. Beberapa orang Guru Besar masing-masing satu orang dari tiap Pusat Pendidikan Spesialis Patologi.

2. Dewan Pelaksana Kolegium
   2.1 Anggota Dewan Pelaksana Kolegium terdiri atas 5 orang Dokter Spesialis Patologi yang berasal dari 5 Pusat Pendidikan Spesialis Patologi Anatomik, dipilih pada Kongres Nasional IAPI diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat IAPI dengan masa jabatan Pengurus Pusat IAPI.
   2.2. Apabila karena suatu sebab, salah seorang anggota Dewan Pelaksana Kolegium berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Pengurus Pusat IAPI dapat menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut, setelah mendengarkan saran dari anggota Dewan Pelaksana Kolegium yang lain.
   2.3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pelaksana Kolegium ialah pada dasarnya sesuai dengan syarat-syarat seorang anggota Forum Pertimbangan PPDS bidang Patologi Anatomik dari Konsorsium Ilmu Kesehatan (CHS) Departemen Pendidikan dan Kesehatan, yaitu :
      2.3.1. Memenuhi persyaratan sebagai penilai dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis.
      2.3.2. Berperan aktif dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
      2.3.3. Mempunyai integritas dan menghayati aspirasi kelompok profesi.

3. Para Kepala Bagian dan Ketua Program Studi merupakan anggota *"ex-officio*" Kolegium Patologi Anatomik.

4. Para Guru Besar yang duduk sebagai anggota Kolegium, diususlkan oleh pusat pendidikan spesialis patologi dan ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat IAPI.

Pasal 3

Organisasi

1. Kolegium Patologi bertanggung jawab kepada Kongres.

2. Dewan Pelaksana Kolegium bertindak selaku pelaksana harian tugas-tugas Kolegium.

3. Kolegium dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pelaksana Kolegium. Untuk kemudahan sebaiknya Ketua Kolegium Patologi berkedudukan di Jakarta.

Pasal 4

Rapat

1. Kolegium Patologi mengadakan rapat lengkap paling sedikit bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi Kerja IAPI.

2. Dewan Pelaksana Kolegium mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam setahun.

3. Segala keputusan dalam rapat diusahakan dengan dasar musyawarah.

Pasal 4

Keuangan

Pada dasarnya pembiayaan segala kegiatan Kolegium Patologi dan Dewan Pelaksana Kolegium dibantu oleh Pengurus Pusat IAPI

Pasal 5

P e n u t u p

Segala ketentuan yang diatur dalam tata tertib ini dapat dibuat oleh Pengurus Pusat IAPI bersama-sama dengan Kolegium Patologi untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pleno Kongres Nasional IAPI.

Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga IAPI

TATA TERTIB BADAN ETIK
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

Pasal 1

Pengertian dan tugas

1. Badan Etik (BE) IAPI ialah sebuah badan khusus IAPI yang bertujuan menjamin ditegakkannya Kode Etik Patologi Anatomik di Indonesia.

2. Badan Etik bertugas atas nama PP-IAPI memberikan teguran kepada anggota terhadap penyimpangan pelaksanaan Kode Etik Patologi Anatomik dan memberikan pengarahan dan bimbingan bagi pelaksanaan kode etik yang benar.

Pasal 2

K e a n g g o t a a n

1. Anggota Badan Etik terdiri atas 5 (lima) orang Dokter Spesialis Patologi Anatomik dari berbagai pusat Patologi Anatomik.

2. Anggota dipilih dalam Konperensi Kerja dan disahkan dalam Kongres Nasional, atas usul cabang berdasarkan perolehan suara terbanyak dan diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat IAPI dengan masa jabatan sesuai masa jabatan Pengurus Pusat IAPI.

3. Apabila karena suatu sebab seorang anggota berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Pengurus Pusat IAPI menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut dari antara calon yang dinominasikan dalam Kongres Nasional yang mendapat jumlah suara terbanyak berikutnya.

Pasal 3

O r g a n i s a s i

1. Badan Etik bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat IAPI.

2. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari- hari, Badan Etik dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijaksanaan Pengurus Pusat IAPI.

3. Untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Badan Etik, dipilih seorang Ketua dan Sekretaris dari antara para anggotanya.

Pasal 4

R a p a t

1. Badan Etik mengadakan rapat lengkap bersamaan dengan penyelenggaraan Konperensi Kerja dan Kongres Nasional, serta sewaktu-waktu apabila dipandang perlu di luar masa tersebut.

2. Segala keputusan dalam rapat diambil dengan dasar musyawarah.

Pasal 5

K e u a n g a n

Pada dasarnya segala pembiayaan Badan Etik ditanggung oleh Pengurus Pusat IAPI.

Pasal 6

P e n u t u p

Segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat diadakan oleh Pengurus Pusat IAPI bersama dengan Badan Etik untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam Kongres Nasional.

Lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga IAPI

TATA TERTIB
BADAN REGISTRASI KANKER
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

Pasal 1

Pengertian dan Tugas

1. Badan Registrasi Kanker (BRK) merupakan badan khusus IAPI yang bertujuan mengumpulkan data kanker untuk dapat memantau dan menilai besarnya masalah kanker di Indonesia.

2. Badan Registrasi Kanker bertugas atas nama Pengurus Pusat IAPI, mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan registrasi dan pengolahan data kanker di pusat-pusat Patologi menuju registrasi kanker yang bersifat nasional

Pasal 2

Keanggotaan

1. Anggota Badan Registrasi Kanker di Pusat terdiri dari 6 (enam) orang.

2. Anggota Badan Registrasi Kanker di Cabang terdiri atas 13 (tiga belas) orang Dokter Spesialis Patologi Anatomik dari 13 Pusat Patologi Anatomik.

3. Anggota dipilih atas usulan cabang dan diangkat dengan surat keputusan Pengurus Pusat IAPI dengan masa jabatan sesuai masa jabatan Pengurus Pusat IAPI.

4. Apabila karena suatu sebab seorang anggota berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Pengurus Pusat IAPI menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut.

Pasal 3

Organisasi

1. Badan Registrasi Kanker bartanggung jawab kepada Pengurus Pusat IAPI.

2. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari-hari Badan Registrasi Kanker dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijaksanaan Pengurus Pusat IAPI.

3. Untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Badan Registrasi Kanker, dipilih seorang ketua, ketua harian, ketua bidang dan sekretaris/bendahara.

Pasal 4

Rapat

Badan Registrasi Kanker mengadakan rapat lengkap bersamaan dengan penyelenggaraan Konperensi Kerja/Kongres Nasional, serta sewaktu-waktu apabila dipandang diluar masa tersebut.

Pasal 5

Keuangan

Keuangan dibantu oleh Pengurus Pusat IAPI melalui kerjasama dengan organisasi lain.

Pasal 6

Penutup

Segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat diadakan oleh Pengurus Pusat IAPI bersama dengan Badan Registrasi Kanker untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam Kongres Nasional.

KONSEP

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

(IAPI)

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA

MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia menyatakan berhimpun dalam perkumpulan profesi dengan nama Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia, bertekad melanjutkan cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Perkumpulan profesi Dokter Spesialis Patologi Indonesia, pada awalnya bernama Ikatan Ahli Patologi Indonesia, didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1968 dengan Akte Notaris Komar Andasasmita No. 56 tanggal 30 Oktober 1968.

Pada tanggal 14 Desember 2012 melalui rapat yang membahas tentang Pengesahan Susunan Pengurus dan Perhimpunan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dilakukan perubahan nama perkumpulan menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (*The Indonesian Association of Pathologists)* disebut IAPI, dan disahkan pada Kongres Nasional XVIII IAPI tahun 2015 di Yogyakarta.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kongres Nasional XX IAPI tahun 2021 di Jakarta, dilakukan perubahan nama perkumpulan menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia.

Dokter Spesialis Patologi Indonesia sebagai warga Dokter Indonesia menyadari akan hak dan kewajibannya, peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesian. Serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang Patologi Anatomik, selalu melakukan peningkatan dan pengembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia berpegang teguh pada Kode Etik Dokter Indonesia dan Kode Etik Patologi Indonesia, berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia dan menyadari pentingnya Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia sebagai perkumpulan yang solid serta bermanfaat bagi anggotanya.

Dengan keyakinan bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkumpulan hanya dapat dicapai atas ijin dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia sebagai berikut :

I S I

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia (*Indonesian Association of Pathologists*), disebut **Nama Baru IAPI**, yang dahulu bernama Ikatan Ahli Patologi Indonesia.

Commented [WU1]:
Mengusulkan untuk ditetapkan pada Kongres Nasional, penambahan "Anatomik"

Pasal 2
Waktu

IAPI didirikan di Jakarta tanggal 16 Mei 1968 untuk waktu yang tidak ditentukan dan dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disebut IAPI. Pada tanggal 14 Desember 2012 terjadi Perubahan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia melalui rapat pendirian Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia tentang Pengesahan susunan pengurus dan perhimpunan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Berdasarkan Keputusan Kongres Nasional IAPI th 2021 di Jakarta, dilakukan perubahan nama menjadi **Usulan Nama Baru IAPI** (Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia).

Commented [WU2]:

Untuk Pendaftaran Organisasi IAPI ke Kemenkumham, maka berdasarkan Permenkumham RI No 10 tahun 2019 , pasal 4A, ayat 3 huruf a dan b, tentang Pengesahan Badan hukum Perkumpulan, bahwa nama organisasi harus
Berbeda dengan nama organisasi lain yang sudah terdaftar.

USULAN ALTERNATIF NAMA BARU BILA DIPERLUKAN :

1. PERDOSPAI
2. PDS PA
3. PERDOSPA
4. PERDOSPANI
5. PERSPANI

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan kantor sekretariat Pengurus Pusat berada di Jakarta.

BAB II
DASAR, ASAS DAN SIFAT

Pasal 4
Dasar

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5
Asas

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejawatan, dan profesionalisme yang dijiwai oleh Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta Kode Etik Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia.

Pasal 6
Sifat

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia adalah organisasi profesi dokter yang bersifat nasional, profesional dan nirlaba.

BAB III
TUJUAN DAN UPAYA PROFESI

Pasal 7
Tujuan

(1) Meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan diri dari profesi Dokter Spesialis Patologi **Anatomik**.
(2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang patologi anatomik dalam pengabdiannya kepada masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, serta umat manusia umumnya.
(3) Membina, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota **Nama Baru IAPI** dalam bidang profesi patologi anatomik serta meningkatkan mutu profesi Doktek Spesialis Patologi **Anatomik.**

Pasal 8
Upaya profesi

(1) Berupaya melakukan segala kegiatan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang patologi anatomik serta menunjang perjuangan kepentingan anggotanya dalam bidang profesi.
(2) Berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan patologi anatomik.

BAB IV
STATUS DAN FUNGSI

Pasal 9
Status

(1) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi bagi para Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** di Indonesia yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
(2) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berbadan hukum Perkumpulan.

Pasal 10
Fungsi

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** di Indonesia.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 11
Keanggotaan

Anggota **Nama Baru IAPI** terdiri dari:
1. Anggota Biasa,
2. Anggota Muda,
3. Anggota Luar biasa, dan
4. Anggota Kehormatan.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi
- Di tingkat nasional : Kongres Nasional
- Di tingkat cabang : Musyawarah Cabang

Pasal 13
Struktur Kepemimpinan

(1) Tingkat pusat:
   a. Pengurus Pusat.
   b. Kolegium Patologi **Anatomik** Indonesia.
(2) Tingkat cabang:
   Pengurus Cabang.

Pasal 14
Pengambilan Keputusan Organisasi

(1) Pengambilan keputusan organisasi di tingkat pusat adalah Pengurus Pusat, di tingkat cabang adalah Pengurus Cabang.
(2) Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang melakukan pengambilan keputusan melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan **Nama Baru IAPI**.
(3) Mekanisme pengambilan keputusan organisasi melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat dapat melalui pemungutan suara.
(4) Dalam keadaan mendesak, Ketua Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana ayat (3),

sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres Nasional.

(5) Dalam keadaan mendesak, Ketua Pengurus Cabang dapat mengambil keputusan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana ayat (3), sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 15

Hirarki Pengambilan Keputusan dan Peraturan

(1) Hirarki pengambilan keputusan **Nama Baru IAPI** adalah sebagai berikut:

a. Kongres Nasional
b. Konferensi Kerja
c. Rapat Kerja Nasional
d. Rapat Pleno Pengurus Pusat
e. Musyawarah Cabang
f. Rapat Pleno Cabang

(2) Hirarki Peraturan Organisasi **Nama Baru IAPI** adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Dasar
b. Anggaran Rumah Tangga
c. Ketetapan Kongres Nasional selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
d. Keputusan Konferensi Kerja
e. Keputusan Rapat Kerja Nasional
f. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat
g. Surat Keputusan Ketua Pengurus Cabang

(3) Setiap pengambilan keputusan organisasi **Nama Baru IAPI**, wajib dan harus memperhatikan keputusan organisasi yang lebih tinggi.

Pasal 16

Cabang

Cabang Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia dapat dibentuk sampai di provinsi/kota/kabupaten.

Pasal 17

Badan Nama Baru IAPI

Commented [WU3]:
Pasal 17, sebelumnya merupakan pasal 14.
Perubahan disesuaikan dengan urutan AD

Badan **Nama Baru IAPI** adalah instansi organisasi yang bersifat taktis dan dibentuk untuk menunjang program **Nama Baru IAPI** yang terdiri dari Badan Kelengkapan dan Badan Khusus.

BAB VII
LAMBANG, BENDERA, ATRIBUT DAN MARS

Pasal 18

Lambang

(1) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berlambangkan sebuah sel yang berbentuk segi lima tidak sama sisi, berwarna dasar putih dengan gambar mikroskop ditengahnya dan bagian luar sel dikelilingi tulisan dengan huruf besar yang bertuliskan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia dan pada bagian dasar dengan tulisan huruf besar **Nama Baru IAPI.**

(2) Gambar, tulisan, dan bagian – bagian lambang seluruhnya berwarna hitam.

Pasal 19

Bendera

(1) Bendera **Nama Baru IAPI** merupakan perangkat organisasi yang digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi **Nama Baru IAPI** yang diletakkan mendampingi bendera Merah Putih.

(2) Bendera **Nama Baru IAPI** berwarna **hijau tua**, berukuran 150x100 cm dengan lambang **Nama Baru IAPI** dibagian tengah.

Commented [WU4]: Mengikuti warna IDI

Pasal 20

Atribut

(1) Atribut merupakan tanda kelengkapan yang digunakan sebagai identitas organisasi **Nama Baru IAPI**, seperti badge, pakaian, sticker, pin, jas, rompi, topi, dan lain sebagainya.

(2) Seluruh atribut organisasi harus mencantumkan lambang **Nama Baru IAPI**.

Pasal 21

Mars

(1) Mars organisasi **Nama Baru IAPI** adalah Mars **Nama Baru IAPI**.

(2) Mars **Nama Baru IAPI** adalah lagu yang diciptakan oleh **Leni Kosasih**.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 22

Keuangan Organisasi

(1) Keuangan organisasi adalah dana yang dimiliki organisasi yang dikelola secara transparan, akuntabel serta dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kepentingan kegiatan organisasi. Laporan keuangan wajib dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota **Nama Baru IAPI**.

(2) Keuangan organisasi diperoleh dari:

a. Iuran anggota.

b. Donasi yang sah dan tidak mengikat.

c. Usaha-usaha lain yang sah.

(3) Kepemilikan keuangan organisasi sebagaimana tersebut diatas adalah atas nama badan hukum **Nama Baru IAPI**.

Pasal 23

Kekayaan Organisasi

(1) Kekayaan organisasi **Nama Baru IAPI** adalah aset milik organisasi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di semua tingkatan.

(2) Pengurus **Nama Baru IAPI** di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi.

(3) Kepemilikan kekayaan organisasi sebagaimana tersebut diatas adalah atas nama badan hukum **Nama Baru IAPI**.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

Anggaran Rumah Tangga

(1) Hal–hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga yang sekaligus merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
(2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan pada Kongres Nasional **Nama Baru IAPI**.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional atau Kongres Nasional Luar Biasa.
(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 26

Pembubaran

Pembubaran organisasi **Nama Baru IAPI** hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional Luar Biasa yang dilakukan atas usulan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah seluruh cabang **Nama Baru IAPI**.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

Aturan tambahan

(1) Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** berwenang menyesuaikan Anggaran Dasar dan Ketetapan Kongres Nasional yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
(2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Anggaran Dasar, maka penafsiran tersebut diserahkan ke Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 28

Penutup

(1) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

(2) Anggaran Dasar ini disahkan dalam Kongres Nasional di Jakarta pada tanggal 25-26 September 2021 dan dicatatkan pada Notaris, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK INDONESIA

BAB I
DASAR PENYUSUNAN

Pasal 1
Dasar Penyusunan

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia (**Nama Baru IAPI**) Tahun 2021.

BAB II
UPAYA PROFESI

Pasal 2
Upaya Profesi

(1) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang patologi anatomik.
   a. Mengadakan pertemuan ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang patologi anatomik dalam skala nasional maupun internasional.
   b. Bekerjasama dengan organisasi dokter/dokter gigi dan organisasi lain yang terkait di tingkat nasional maupun internasional.
   c. Menerbitkan naskah ilmiah melalui majalah, dan/atau media lainnya.
   d. Melakukan kegiatan pemantapan mutu eksternal pelayanan patologi anatomik di seluruh wilayah Indonesia.
   e. Berperan serta dalam registrasi pelayanan patologi anatomik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berupaya mempertinggi mutu pendidikan dan keahlian Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia.

a. Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam hal pengarahan, pengembangan dan pelaksanaan pendidikan ilmu patologi anatomik Indonesia.
b. Berperan aktif memberikan dukungan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

(3) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berupaya memberikan perlindungan dan pembelaan kepentingan anggota di bidang patologi anatomik melalui jalur hukum atau cara lain yang bermanfaat.

(4) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 3
Anggota

Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia terdiri atas:

(1) Anggota biasa adalah dokter Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia serta terdaftar sebagai dokter anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia.

(2) Anggota muda adalah dokter peserta program pendidikan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik**.

(3) Anggota luar biasa adalah dokter Warga Negara Asing yang teregistrasi sebagai Dokter Spesialis Patologi **Anatomik**, dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

(4) Anggota kehormatan adalah seorang yang berjasa besar di bidang patologi anatomik.

Pasal 4

Tata Cara Penerimaan Keanggotaan

(1) Penerimaan dan pengangkatan anggota dilaksanakan oleh Pengurus Pusat berdasarkan usul dari Pengurus Cabang.
(2) Penerimaan anggota biasa dilaksanakan oleh Pengurus Cabang melalui pendaftaran dan persetujuan tertulis dari Ketua Cabang. Keanggotaan dapat berdasarkan KTP/keanggotaan IDI/tempat kerja.
(3) Anggota muda terdaftar sebagai anggota sesuai cabang **Nama Baru IAPI** di pusat pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang sedang dijalaninya.
(4) Penerimaan anggota luar biasa sesuai dengan cabang tempat anggota tersebut melakukan pelayanan patologi anatomik.
(5) Pengangkatan Anggota Kehormatan.
    a. Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang melalui Pengurus Pusat pada Konferensi Kerja atau Kongres Nasional dan ditetapkan pada Kongres Nasional.
    b. Apabila disetujui, maka anggota tersebut akan menjadi anggota **Nama Baru IAPI** cabang pengusul.
    c. Jika anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat, maka keanggotaannya sesuai dengan cabang yang direkomendasikan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 5

Hak Anggota

(1) Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa mempunyai hak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya dalam bidang patologi anatomik.
(2) Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak bicara dalam rapat **Nama Baru IAPI** tingkat nasional dan/atau tingkat cabang.

(3) Anggota muda mempunyai hak bicara dan **hak suara** dalam rapat **Nama Baru IAPI** tingkat cabang.

(4) Anggota luar biasa mempunyai hak bicara dalam rapat **Nama Baru IAPI**.

(5) Anggota kehormatan mempunyai hak memberikan nasehat/pandangan/saran untuk kemajuan **Nama Baru IAPI**.

(6) Anggota biasa dan **anggota muda** berhak mengetahui laporan kegiatan dan keuangan dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang **Nama Baru IAPI** beserta perangkatnya.

Commented [WU5]: Diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang "Hak suara" anggota muda pada Kongres Nasional.

Commented [WU6]: Diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang "Hak anggota muda" dalam mengetahui laporan kegiatan keuangan pada Kongres Nasional.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

(1) Anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Patologi Indonesia, serta segala peraturan dan standar-standar yang berlaku di **Nama baru IAPI**.

(2) Anggota kehormatan mengetahui dan memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Patologi Indonesia, serta segala peraturan dan standar-standar yang berlaku di **Nama Baru IAPI**.

(3) Anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan wajib menjaga nama baik, marwah, dan kehormatan **Nama Baru IAPI**.

(4) Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib meningkatkan kompetensi dan kinerja profesional dalam profesi patologi anatomik.

(5) Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib mengisi data registrasi yang diamanatkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang **Nama Baru IAPI.**

(6) Anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa wajib membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Nama Baru IAPI.**

(7) Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib melakukan resertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

(8) Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib menyertakan surat rekomendasi dari **Nama Baru IAPI** Cabang sesuai dengan tempat praktiknya pada saat pengajuan

Commented [WU7]: Diusulkan pada Kongres Nasional →Anggota Kehormatan wajib menjaga dan mempertahankan kehormatan **Nama Baru IAPI**

Surat izin Praktik Baru dan/atau perpanjangan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Rangkap Keanggotaan dan rangkap jabatan

(1) Anggota biasa dan anggota luar biasa hanya diperbolehkan menjadi anggota dari satu cabang **Nama Baru IAPI.**

(2) Anggota **Nama Baru IAPI** dapat merangkap jabatan pada organisasi dan badan-badan di lingkungan **Nama Baru IAPI** sepanjang tidak mengganggu kinerja organisasi, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak bertentangan secara fungsional.

(3) Ketua Umum **Nama Baru IAPI** dan Ketua Cabang **Nama Baru IAPI** tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua pada badan-badan yang berada di bawah **Nama Baru IAPI.**

Pasal 8

Penghentian Keanggotaan

(1) Penghentian keanggotaan dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Cabang, karena:
   a. Anggota meninggal dunia atau atas permintaan sendiri.
   b. Anggota melakukan tindakan yang menyalahi kewajibannya setelah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali.

(2) Anggota yang dicabut keanggotaannya berhak mengajukan pembelaan pada rapat pleno Kongres Nasional.

Pasal 9

Tata Cara Penyelesaian Masalah Etik dan Disiplin Anggota

(1) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran etik akan mengikuti proses penyelesaian di Badan Etik tingkat cabang, dan apabila di tingkat cabang tidak dapat menyelesaikan, maka dapat diajukan ke tingkat pusat sesuai dengan ketentuan etik **Nama Baru IAPI**.

(2) Anggota yang melakukan pelanggaran disiplin akan mengikuti proses penyelesaian di **Badan Disiplin** tingkat cabang, dan apabila di tingkat cabang tidak dapat menyelesaikan, maka dapat diajukan ke tingkat pusat sesuai dengan ketentuan disiplin **Nama Baru IAPI**.

(3) Sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis; pembinaan etik atau disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai anggota **Nama Baru IAPI**.

(4) Anggota yang diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

(5) Kongres Nasional dapat membatalkan atau memperkuat keputusan pemberhentian tersebut.

(6) Penetapan pemberhentian anggota secara tetap dilakukan di Kongres Nasional.

Commented [WU8]:
Mengusulkan pembentukan Badan Disiplin pada Kongres Nasional

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

Commented [WU9]:
Format penulisan ditambahkan Sub Bab A dan B, menyesuaikan dengan AD

Pasal 10
Kongres Nasional

(1) Status Kongres Nasional:

a. Kongres Nasional disingkat Konas merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
b. Kongres Nasional merupakan pertemuan **Nama Baru IAPI** yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun
c. Kongres Nasional luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu jika dikehendaki oleh lebih dari setengah jumlah cabang **Nama Baru IAPI**.
d. Peserta Kongres Nasional adalah seluruh anggota **Nama Baru IAPI**.

Commented [WU10]:
Untuk peserta Kongres Nasional, apakah disamakan dengan peserta muktamar IDI, yaitu perwakilan Cabang?

(2) Penyelenggaraan Kongres Nasional:

a. Rapat organisasi Kongres Nasional terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.
b. Rapat Pleno Kongres Nasional dianggap sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah cabang. Apabila ini tidak tercapai, maka rapat ditunda selama setengah jam, dan dibuka kembali serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan, kecuali mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c. Panitia Pengarah Kongres Nasional dibentuk oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**, berwenang untuk menetapkan pengaturan dan tata tertib sidang selama Kongres Nasional dilaksanakan.
d. Segala keputusan dalam Rapat Pleno Kongres Nasional sedapat mungkin diambil atas dasar musyawarah. Jika tidak tercapai mufakat, dilaksanakan pemungutan suara.
e. Pemungutan suara pada Rapat Pleno Kongres Nasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1 - 5	anggota biasa	=	1 suara
5 - 16	anggota biasa	=	2 suara
16 - 30	anggota biasa	=	3 suara
31 - 50	anggota biasa	=	4 suara
51 - 80	anggota biasa	=	5 suara

81 atau lebih anggota biasa = 6 suara

(3) Wewenang:

a. Sidang Pleno Kongres Nasional:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, **Pedoman pokok tata laksana organisasi**, dan kebijakan strategis nasional.
2. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** meliputi laporan pelaksanaan program kerja, rencana program selanjutnya, laporan keuangan dan laporan dari Badan Kelengkapan **Nama Baru IAPI**.
3. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih dan mengukuhkan Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih pada Kongres Nasional sebelumnya menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
4. Menerima dan menetapkan hasil Sidang Komisi.
5. Menerima hasil rapat Badan Khusus yang diteruskan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
6. Mengukuhkan Ketua Badan Etik **Nama Baru IAPI** yang dipilih oleh Rapat Badan etik **Nama Baru IAPI.**
7. Mengukuhkan Ketua Badan Disiplin **Nama Baru IAPI** yang dipilih oleh Rapat Badan Disiplin **Nama Baru IAPI.**
8. Mengukuhkan Ketua BPMPPI yang dipilih pada Rapat BPMPPI.
9. Mengukuhkan Ketua BRK yang dipilih pada Rapat BRK.
10. Mengukuhkan Ketua MPI yang dipilih pada Rapat MPI.
11. Mengukuhkan perubahan nama perhimpunan, peresmian cabang baru, peresmian atau pembubaran badan di lingkungan **Nama Baru IAPI**.
12. Menetapkan tempat pelaksanaan Pertemuan Ilmiah Tahunan, Konferensi Kerja, dan Kongres Nasional berikutnya.
13. Menetapkan anggota kehormatan **Nama Baru IAPI**.
14. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat atau Ketua Umum terpilih tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka

Commented [WU11]:
Mengusulkan pada Kongres Nasional untuk dapat merealisasikan terwujudnya ORTALA pada periode kepengurusan organisasi berikutnya.

Kongres Nasional memilih Ketua Umum Pengurus Pusat atau Ketua Umum Terpilih yang baru.

b. Sidang Komisi
   1. Sidang Komisi Kongres Nasional terdiri dari Sidang Komisi Organisasi, Sidang Komisi Profesi, Sidang Komisi Pendidikan, atau dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
   2. Sidang Komisi sekurang-kurangnya dihadiri oleh perwakilan anggota dari cabang.
   3. Setiap peserta Sidang Komisi memiliki hak bicara dan hak suara.
   4. Setiap Sidang Komisi membahas materi-materi yang hasilnya diajukan dalam Sidang Pleno, untuk ditetapkan sebagai Ketetapan Kongres Nasional.
   5. Sidang Komisi dipimpin oleh 2 (dua) orang pimpinan yang dipilih dari peserta sidang.

Commented [WU12]: Mengusulkan kepada Kongres Nasional agar di setiap Sidang Komisi ada perwakilan dari setiap cabang.

Pasal 11

Kriteria Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia

Commented [WU13]: Pada pleno Adhoc, pasal 11 sebelumnya merupakan pasal 16. Diurutkan mengikuti ketentuan di ART IDI

(1) Kriteria Umum:
   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945.
   c. Sehat secara jasmani dan rohani
   d. Merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**.
   e. Mempunyai minat, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dalam organisasi.
   f. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam pelayanan patologi anatomik.
   g. Tidak pernah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Patologi **Anatomik** Indonesia
   h. Menyatakan kesediaannya secara lisan dan terbuka serta menyampaikan visi dan misi.

Commented [WU14]: Mengusulkan perubahan nama Kode etik patologi anatomic Indonesia

(2) Kriteria Khusus:

a. Mempunyai pengalaman dan aktif sebagai pengurus **Nama Baru IAPI** baik di tingkat pusat maupun cabang, minimal selama satu periode.
b. Tidak sedang menjabat struktur utama (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) di dalam Kolegium Patologi **Anatomik** dan Badan khusus **Nama Baru IAPI**.
c. Menandatangani surat pernyataan akan mentaati AD dan ART Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Patologi **Anatomik** Indonesia dan segala peraturan yang berlaku di **Nama Baru IAPI**.

Pasal 12
Konferensi Kerja

(1) Konferensi Kerja adalah rapat kerja antara Pengurus Pusat dan wakil-wakil Pengurus Cabang yang diadakan satu kali antara dua Kongres Nasional.
(2) Konferensi Kerja terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Komisi.

Pasal 13
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional yang disingkat dengan Rakernas adalah rapat yang dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat dan tingkat cabang, selambat-lambatnya 3 bulan setelah Kongres Nasional.
2. Rakernas diselenggarakan untuk menyusun program kerja pengurus baru.

Pasal 14

Rapat Pleno Pengurus Pusat

Rapat Pleno Pengurus Pusat dihadiri oleh seluruh struktur Pengurus Pusat **Nama baru IAPI**, yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Musyawarah Cabang

(1) Status:

a. Musyawarah Cabang yang disingkat dengan Muscab merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat cabang.
b. Musyawarah Cabang adalah Musyawarah para anggota **Nama Baru IAPI** dalam cabang tersebut.
c. Musyawarah Cabang dilaksanakan selambatnya 30 hari setelah Kongres Nasional.
d. Dalam keadaan luar biasa, Muscab dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif minimal 3 (tiga) orang anggota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa yang ada.

(2)Wewenang

a. Menilai pertanggungjawaban Ketua Pengurus Cabang **Nama Baru IAPI** meliputi laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan.
b. Memilih Ketua Pengurus Cabang untuk periode berikutnya.
c. Menetapkan program kerja cabang dengan memperhatikan ketetapan Kongres Nasional, yang akan dibawa ke Rakernas.

(3) Tata Tertib

a. Pengurus Cabang adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
b. Musyawarah Cabang dihadiri oleh anggota biasa dan anggota muda cabang yang bersangkutan.
c. Anggota biasa dan **anggota muda** memiliki hak bicara dan hak suara.

Commented [WU15]: Sama dengan hak anggota muda diatas?

B. STRUKTUR KEPEMIMPINAN

Commented [WU16]: Sama dengan keterangan Sub Bab A

Pasal 16
Struktur Kepemimpinan

1. Kepemimpinan di tingkat pusat terdiri dari Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dan Kolegium Patologi Anatomik, yang masing masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya.
2. Dalam menjalankan tugasnya, kepemimpinan di tingkat pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Pusat yang terdiri dari Ketua Umum Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dan Ketua Kolegium Patologi Anatomik, yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat.
3. Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** adalah pimpinan organisasi **Nama Baru IAPI** di tingkat Pusat, yang melaksanakan kegiatan organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.
4. Kepemimpinan di tingkat cabang terdiri dari Pengurus Cabang.
5. Kepemimpinan Badan Khusus mengikuti ketentuan AD dan ART **Nama Baru IAPI**.

Pasal 17
Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia

(1) Status:
   a. Pengurus Pusat adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi yang melaksanakan, dan mengurus kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam Kongres Nasional.

b. Ketua Umum Pengurus Pusat bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.
c. Tugas pokok dan fungsi Ketua Umum dan Ketua umum Terpilih selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tatalaksana organisasi.
d. Ketua Umum Pengurus Pusat Terpilih dalam suatu Kongres Nasional menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat dalam periode setelah Kongres Nasional tersebut. Pada periode berikutnya yang bersangkutan akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat.
e. Ketua Umum Pengurus Pusat bersama-sama dengan Ketua Umum Terpilih membentuk struktur kepengurusan pusat yang baru, menyusun dan menetapkan kebijakan organisasi.
f. Dalam melaksanakan kebijakan operasional, Ketua Umum Pengurus Pusat dibantu oleh Bidang-bidang Kelengkapan dan tim adhoc yang dapat dibentuk untuk tujuan tertentu.
g. Masa jabatan Pengurus pusat adalah 3 (tiga) tahun.
h. Seorang anggota **Nama Baru IAPI** hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat maksimal dua kali masa kepengurusan dalam periode yang tidak berurutan.
i. Dalam hal Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan tugasnya maka jabatan Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat dikosongkan dan Kongres Nasional berikutnya memilih Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat yang baru.
j. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat tidak dapat menjalankan tugas dan berhalangan tetap, maka Ketua Umum Terpilih langsung menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat, dan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat pada saat Kongres Nasional.

(2) Personalia:
a. Personalia Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa ketua bidang kelengkapan.

b. Yang dapat menjadi Pengurus Pusat adalah anggota biasa yang memiliki integritas moral, etika, disiplin, loyalitas, dedikasi tinggi dan komitmen terhadap tujuan dan upaya **Nama Baru IAPI** .

(3) Tugas dan wewenang:

a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan melaksanakan Ketetapan Kongres Nasional.
b. Mensosialisasikan keputusan organisasi kepada seluruh Pengurus Cabang, dan mempertanggungjawabkan kepada Kongres Nasional berikutnya.
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi.
d. Melakukan advokasi kebijakan mengenai pelayanan patologi anatomik kepada pembuat kebijakan.
e. Membina hubungan yang baik dengan pihak pemerintah maupun swasta, dan seluruh organisasi profesi, khususnya yang berhubungan dengan patologi anatomik.
f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui forum Kongres Nasional.
g. Menjadi panitia pengarah pada Kongres Nasional berikutnya.
h. Mengesahkan Pengurus Cabang, perangkat organisasi tingkat pusat dan tingkat cabang.

Pasal 18

Cabang Nama Baru IAPI

(1) Status:

a. Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dapat dibentuk di tingkat provinsi/kota/kabupaten.
b. Kedudukan cabang dapat berada di tingkat provinsi/kota/kabupaten.

c. Di tingkat kota/kabupaten hanya terdapat satu kepengurusan cabang.
d. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun.
e. Seorang anggota **Nama Baru IAPI** dapat menjadi Ketua Cabang maksimal 2 (dua) kali berturut-turut masa kepengurusan, untuk kemudian dapat dipilih kembali.

(2) Pembentukan Cabang

a. Pembentukan cabang diajukan atas usul calon anggota cabang tersebut dengan syarat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota biasa.
b. Pembentukan cabang baru mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Cabang sebelumnya tempat anggota cabang baru berada.
c. Calon Pengurus Cabang Baru melaksanakan rapat anggota untuk membentuk kepengurusan baru, dan dilaporkan ke Pengurus Pusat.
d. Pengurus Pusat membuat Surat Keputusan tentang pendirian cabang dan susunan Pengurus Cabang baru.
e. Peresmian cabang baru dilaksanakan pada Kongres Nasional berikutnya.

(3) Personalia:

a. Personalia Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
b. Yang dapat menjadi Pengurus Cabang adalah anggota biasa yang memiliki integritas moral, etika, dan komitmen yang tinggi terhadap tujuan dan upaya **Nama Baru IAPI**.
c. Dalam hal Ketua Pengurus Cabang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau berhalangan tetap, maka salah satu Pengurus Cabang dapat diangkat sebagai Pejabat Ketua Cabang melalui Rapat Pleno Pengurus Cabang selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Pengurus Pusat sampai dilaksanakan Musyawarah Cabang.
d. Setiap cabang mempunyai Pengurus Bidang Etik serta **Bidang Disiplin** yang dapat dirangkap oleh Ketua Cabang.

(4) Tugas dan wewenang:

a. Melaksanakan keputusan Kongres Nasional, Konferensi Kerja, Musyawarah Cabang, peraturan/ketetapan organisasi, dan mendukung program kerja Pengurus Pusat.
b. Membuat laporan kegiatan setiap bulan dan memberikan laporan kegiatan tersebut kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.
c. Membina hubungan yang baik dengan semua pihak dan organisasi, khususnya yang berhubungan dengan bidang patologi anatomik.
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Musyawarah Cabang.

BAB VI
BADAN-BADAN

Pasal 19
Pengertian Badan Nama Baru IAPI

(1) Badan Kelengkapan adalah badan yang dibentuk melalui Kongres Nasional untuk melaksanakan tugas khusus dan bersifat otonom. **Nama Baru IAPI** memiliki 1 (satu) badan kelengkapan yaitu Kolegium Patologi **Anatomik**.

(2) Badan Khusus adalah badan yang dibentuk Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**, yang ditetapkan pada Kongres Nasional. **Nama Baru IAPI** memiliki beberapa Badan Khusus yaitu Badan Etik, **Badan Disiplin**, Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia, Badan Registrasi Kanker, dan Majalah Patologi Indonesia.

Pasal 20
Kolegium Patologi Anatomik Indonesia

Commented [WU17]:
Masih memerlukan masukan dari anggota Kolegium Patologi Anatomik, yang kemudian disepakati di Kongres Nasional Mengikuti Kompendium MKKI IDI

(1) Pengertian

Kolegium Patologi Anatomik Indonesia adalah Badan kelengkapan dalam Nama Baru IAPI yang bertugas merencanakan, mengatur serta mengawasi pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik

(2) Kedudukan

Kolegium Patologi Anatomik Indonesia berkedudukan di Jakarta.

(3) Keanggotaan

a. Kolegium Patologi Anatomik Indonesia beranggotakan.

1. **Anggota Dewan Pelaksana : Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi (Komisi Ujian Nasional, Komisi Akreditasi, Komisi Kurikulum).**
2. **Para Ketua Bagian/Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik.**
3. **Satu orang Guru Besar dari setiap Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik.**

b. Dewan Pelaksana Kolegium Patologi Anatomik Indonesia.

1. **Anggota Dewan Pelaksana terdiri atas 5 orang Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang berasal dari 5 Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik, dipilih pada Kongres Nasional Nama Baru IAPI diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Nama Baru IAPI dengan masa jabatan Pengurus Pusat Nama Baru IAPI.**
2. **Apabila karena suatu sebab, salah seorang anggota Dewan Pelaksana berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Pengurus Pusat Nama Baru IAPI dapat menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut, setelah mendengarkan saran dari anggota Dewan Pelaksana Kolegium yang lain.**
3. **Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pelaksana ialah pada dasarnya sesuai dengan syarat-syarat seorang anggota**

Forum Pertimbangan Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik dari Konsorsium Ilmu Kesehatan (CHS) Departemen Pendidikan dan Kesehatan, yaitu :

a) Memenuhi persyaratan sebagai penilai dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis.

b) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

c) Mempunyai integritas dan menghayati aspirasi kelompok profesi.

c. Para Kepala Bagian/Ketua Departemen dan Ketua Program Studi merupakan anggota "ex-officio" Kolegium Patologi Anatomik.

d. Para Guru Besar yang duduk sebagai anggota Kolegium, diusulkan oleh pusat pendidikan spesialis patologi dan ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat Nama Baru IAPI.

(4) Tugas dan wewenang

a. Menjalankan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan segala keputusan Kongres Nasional.

b. Menyusun Standar Nasional Pendidikan Profesi, menyusun tata cara pengelolaan, penyelenggaraan dan pengawasan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik dan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Konsultan.

c. Menjalin hubungan yang baik dengan instansi yang terkait dengan pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik dan dokter spesialis Patologi Anatomik konsultan baik pemerintah ataupun organisasi profesi lain.

d. Mengeluarkan sertifikat Spesialis Patologi Anatomik dan Konsultan Spesialis Patologi Anatomik sesuai ketentuan dan atas Rekomendasi pusat pendidikan Patologi Anatomik dan Konsultan Spesialis Patologi Anatomik.

e. Mengeluarkan resertifikasi Patologi Anatomik dan Konsultan Spesialis Patologi Anatomik sesuai ketentuan atas Rekomendasi Pengurus Pusat Nama Baru IAPI.
f. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam Kongres Nasional.
g. Menyampaikan laporan kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai laporan dalam Muktamar IDI.

Pasal 21

Kriteria Ketua Kolegium Patologi Anatomik

Commented [WU18]:
Sama dengan penjelasan pasal 20

(1) Kriteria Umum:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945.
c. Sehat secara jasmani dan rohani
d. Merupakan seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomik minimal 10 (sepuluh) tahun, dan bertugas di senter pendidikan.
e. Mempunyai minat, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dalam organisasi.
f. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam bidang pendidikan patologi anatomik.
g. Pernah menjadi anggota aktif Kolegium Patologi Anatomik
h. Tidak pernah melakukan pelanggaran etik berat (surat keterangan etik)

(2) Kriteria Khusus:
a. Mempunyai pengalaman dan aktif sebagai pengurus inti Ketua Kolegium (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau Bendahara) minimal selama satu periode (3 tahun).
b. Tidak sedang menjabat struktur utama (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) di dalam Pengurus pusat maupun Cabang, serta Badan Nama Baru IAPI lainnya, misalnya BPMPPI, BRK, MPI, Badan Etik, dan Badan Disiplin.

c. Pernah menjabat sebagai Koordinator Program Studi di Senter Pendidikan.

Pasal 22

Badan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia

(1) Pengertian dan Tugas:

a. Badan Etik **Nama Baru IAPI** adalah sebuah badan khusus yang bertujuan menjamin ditegakkannya Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Patologi **Anatomik** Indonesia.

b. Badan Etik bertugas menegakkan aturan sesuai Kode Etik Patologi **Anatomik.**

(2) Kedudukan:

Badan Etik **Nama Baru IAPI** berkedudukan di Jakarta.

(3) Keanggotaan:

a. Anggota Badan Etik merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang etik Patologi Anatomik, berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 orang.

b. Anggota Badan Etik dipilih dalam Konferensi Kerja atas usulan cabang **Nama Baru IAPI**, dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan dan pengalaman, kemudian disahkan dalam Kongres Nasional, berdasarkan perolehan suara terbanyak dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dengan masa jabatan sesuai masa jabatan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

c. Apabila karena suatu sebab seorang anggota berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut dari antara calon yang dinominasikan dalam Konferensi Kerja yang mendapat jumlah suara terbanyak berikutnya.

(4) Organisasi:

a. Badan Etik membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Pengurus Pusat untuk disampaikan pada Kongres Nasional.
b. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari- hari, Badan Etik dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijakan sesuai dengan garis kebijakan organisasi.
c. Untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Badan Etik, dipilih seorang Ketua dan Sekretaris, yang sekaligus sebagai anggota Badan etik.

(5) R a p a t:

a. Badan Etik dapat mengadakan rapat lengkap bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi Kerja, serta sewaktu-waktu apabila dipandang perlu di luar masa tersebut.
b. Segala keputusan dalam rapat diambil dengan dasar musyawarah.

(6) Keuangan

Pembiayaan Badan Etik ditanggung oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

Pasal 23

Badan Disiplin Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia

Commented [WU19]: Memberikan usulan di Kongres Nasional untuk membentuk Badan Disiplin

(1) Pengertian dan Tugas:

a. Badan Disiplin **Nama Baru IAPI** ialah sebuah badan khusus yang bertujuan menjamin ditegakkannya Aturan Disiplin Patologi **Anatomik** di Indonesia.
b. Badan Disiplin bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan dan pembinaan terhadap penyimpangan peraturan yang berlaku di **Nama Baru IAPI**.
c. Badan Disiplin mengupayakan pendampingan untuk anggota **Nama Baru IAPI** yang menghadapi masalah disiplin di MKDKI.

(2) Kedudukan:

Badan Disiplin **Nama Baru IAPI** berkedudukan di Jakarta

(3) Keanggotaan:

a. Anggota Badan Disiplin merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**, yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang disiplin Patologi Anatomik, berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang.
b. Anggota Badan Disiplin dipilih dalam Konferensi Kerja atas usulan cabang **Nama Baru IAPI**, dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan dan/atau pengalaman, kemudian disahkan dalam Kongres Nasional, berdasarkan perolehan suara terbanyak dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dengan masa jabatan sesuai masa jabatan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
c. Apabila karena suatu sebab seorang anggota berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut dari antara calon yang dinominasikan dalam Konferensi Kerja yang mendapat jumlah suara terbanyak berikutnya.

(4) Organisasi:

a. Badan Disiplin membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada pengurus pusat untuk disampaikan pada Kongres Nasional.
b. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari- hari, Badan Disiplin dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijakan organisasi.
c. Untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Badan Disiplin, dipilih seorang Ketua dan Sekretaris, yang sekaligus sebagai anggota Badan Disiplin **Nama Baru IAPI**.

(5) Rapat:

a. Badan Disiplin dapat mengadakan rapat lengkap bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi Kerja, serta sewaktu-waktu apabila dipandang perlu di luar masa tersebut.
b. Segala keputusan dalam rapat diambil dengan dasar musyawarah.

(6) Keuangan:
Pembiayaan Badan Disiplin ditanggung oleh Pengurus Pusat

Pasal 24
Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia (BPMPPI)

(1) Pengertian dan Tugas:
Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi **Anatomik** Indonesia atau disingkat dengan BPMPPI adalah badan khusus yang bertujuan menyelenggarakan, mengembangkan, mengevaluasi Pemantapan Mutu Eksternal (PME) serta melakukan pembinaan kepada peserta PME.

Commented [WU20]: Mengusulkan kepada Kongres Nasional untuk menambahkan istilah anatomik

(2) Kedudukan:
BPMPPI berkedudukan di Jakarta.

(3) Keanggotaan:
Anggota BPMPPI merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**, yang memiliki minat dan pengetahuan di bidang mutu layanan laboratorium Patologi Anatomik.

(4) Organisasi:
a. BPMPPI bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
b. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari-hari BPMPPI dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijakan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

c. Struktur kepengurusan BPMPPI minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan pengurus pusat **Nama Baru IAPI** (3 tahun), untuk kemudian dapat dipilih kembali oleh anggota BPMPPI dan disahkan di Kongres Nasional.

(5) Rapat

BPMPPI mengadakan rapat kerja minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

(6) Keuangan

a. Keuangan BPMPPI dibantu oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

b. Laporan keuangan BPMPPI diserahkan kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Badan Registrasi Kanker

(1) Pengertian dan Tugas:

Badan Registrasi Kanker atau disingkat dengan BRK, merupakan Badan Khusus yang tugas utamanya mengumpulkan data kanker di Indonesia.

(2) Kedudukan:

BRK berkedudukan di Jakarta.

(3) Keanggotaan:

a. Anggota BRK merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI** yang ditunjuk oleh pengurus pusat dan merupakan perwakilan dari masing-masing cabang **Nama Baru IAPI**.
b. Anggota diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai masa jabatan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
c. Apabila karena suatu sebab seorang anggota berhalangan/tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** menunjuk penggantinya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut.

(4) Organisasi:

a. Badan Registrasi Kanker bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
b. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari-hari Badan Registrasi Kanker dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijaksanaan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
c. Struktur kepengurusan BRK minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan pengurus pusat **Nama Baru IAPI** (3 tahun), untuk kemudian dapat dipilih kembali oleh pengurus pusat.

(5) Rapat:

BRK mengadakan rapat kerja minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

(6) Keuangan:

a. Keuangan BRK dibantu oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**, dan dapat melalui kerjasama dengan organisasi lain.

b. Laporan keuangan BRK diserahkan kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Majalah Patologi Indonesia

(1) Pengertian dan Tugas:

Majalah Patologi Indonesia atau disingkat dengan MPI adalah Badan Khusus yang merupakan media publikasi ilmiah di bidang patologi anatomik di Indonesia.

(2) Kedudukan:

MPI berkedudukan di Jakarta

(3) Keanggotaan:

Anggota MPI merupakan anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan **Nama Baru IAPI**, yang memiliki minat dan pengetahuan bidang media ilmiah patologi anatomik.

(4) Organisasi

a. Majalah resmi perkumpulan bernama Majalah Patologi Indonesia.
b. MPI bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
c. MPI merupakan wadah publikasi ilmiah seluruh anggota **Nama Baru IAPI**.
d. Penerbitan dan distribusi majalah diserahkan pada MPI.
e. Dalam menyusun program kerja dan melakukan kegiatan sehari- hari, MPI dapat bertindak otonom sesuai dengan garis kebijakan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.
f. Struktur kepengurusan MPI mengikuti masa jabatan pengurus pusat **Nama Baru IAPI** (3 tahun), untuk kemudian dapat dipilih kembali oleh anggota MPI dan disahkan di Kongres Nasional.

(5) Rapat:

MPI mengadakan rapat kerja minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

(6) Keuangan:

a. Pembiayaan untuk penerbitan dan distribusi MPI menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

b. Laporan keuangan MPI diserahkan kepada Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 27

Kriteria Ketua Badan Khusus Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia

Commented [WU21]: Pasal 28 sebelumnya pasal 18, urutan disesuaikan dengan urutan AD/ART IDI

(1) Kriteria Umum:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945.

c. Sehat secara jasmani dan rohani

d. Merupakan anggota biasa **Nama Baru IAPI**

e. Mempunyai minat, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dalam organisasi.

f. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam pelayanan patologi anatomik.

g. Tidak pernah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Patologi Indonesia

h. Menyatakan kesediaannya secara lisan dan terbuka serta menyampaikan visi dan misi.

(2) Kriteria khusus:

a. Mempunyai pengalaman dan aktif sebagai pengurus dalam Badan Khusus **Nama Baru IAPI** minimal selama satu periode kepengurusan (3 tahun).

b. Menandatangani surat pernyataan akan mentaati AD dan ART **Nama Baru IAPI**, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Patologi **Anatomik** Indonesia dan segala peraturan yang berlaku di **Nama Baru IAPI**.
c. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua Cabang ataupun Ketua Bidang Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI**.

Pasal 28

Rapat Badan Khusus

Commented [WU22]:
Usulan untuk Rapat Badan Khusus dimasukkan ke dalam Ortala

(1) Rapat Badan Khusus Nama Baru IAPI terdiri dari Rapat Badan Etik, Rapat Badan Disiplin, Rapat Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia, Rapat Badan Registrasi Kanker, Rapat Badan Majalah Patologi Indonesia, dan Badan Khusus lainnya.
(2) Rapat dihadiri oleh anggota masing-masing Pengurus Badan Khusus, Pengurus Pusat Nama Baru IAPI, dan jika dianggap perlu dapat dihadiri oleh utusan cabang.
(3) Rapat Badan Khusus mengusulkan struktur kepengurusan untuk periode berikutnya.
(4) Menetapkan kebijakan, pedoman-pedoman, dan program kerja.
(5) Ketua Badan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada rapat, yang hasilnya merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat Nama Baru IAPI pada Kongres Nasional.
(6) Rapat diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres Nasional diselenggarakan.

BAB VII

LAMBANG, BENDERA, ATRIBUT DAN MARS

Commented [WU23]:
Semua pernyataan sama dengan AD?

Pasal 29

Lambang

(1) **Nama Baru IAPI** berlambangkan sebuah sel yang berbentuk segi lima tidak sama sisi, berwarna dasar putih dengan gambar mikroskop ditengahnya dan bagian luar sel dikelilingi tulisan dengan huruf besar yang bertuliskan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia dan pada bagian dasar dengan tulisan huruf besar **Nama Baru IAPI**.

(2) Gambar, tulisan, dan bagian – bagian lambang seluruhnya berwarna hitam.

(3) Keterangan gambar ….

Pasal 30

Bendera

(1) Bendera **Nama Baru IAPI** merupakan perangkat organisasi yang digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi yang diletakkan mendampingi bendera Merah Putih.

(2) Bendera **Nama Baru IAPI** berwarna hijau tua, berukuran 150x100 cm dengan lambang **Nama Baru IAPI** dibagian tengah.

Pasal 31

Atribut

(1) Atribut merupakan tanda kelengkapan yang digunakan sebagai identitas organisasi **Nama Baru IAPI**, seperti badge, pakaian, sticker, pin, jas, rompi, topi, dan lain sebagainya.

(2) Seluruh atribut organisasi harus mencantumkan lambang **Nama Baru IAPI**.

Pasal 32

Mars

(1) Mars organisasi **Nama Baru IAPI** adalah Mars **Nama Baru IAPI**.

(2) Mars **Nama Baru IAPI** adalah lagu yang diciptakan oleh **Lenny Kosasih**.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 33
Keuangan Organisasi

(1) **Nama Baru IAPI** menjalankan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
(2) Keuangan yang dapat disentralisasikan berupa penarikan iuran anggota.
(3) Sumber keuangan diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang sah dan tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah.
(4) Pengurus Cabang diwajibkan menyerahkan **50% (limapuluh persen)** iuran tetap anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa kepada Pengurus Pusat.
(5) Besaran iuran tetap anggota diputuskan pada Kongres Nasional **Nama Baru IAPI**.
(6) Pengurus Cabang **Nama Baru IAPI** dapat menetapkan iuran tambahan berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang.
(7) Keuangan yang dimiliki organisasi dimanfaatkan untuk kepentingan dan kegiatan organisasi .
(8) Pembagian pendapatan dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** dan/atau yang melibatkan cabang, diputuskan secara musyawarah dan mufakat, transparan, dan berkeadilan.
(9) Pengelolaan keuangan Pengurus Pusat **Nama Baru IAPI** wajib dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat pada Kongres Nasional, dalam bentuk laporan keuangan yang telah melalui proses audit.
(10) Pengelolaan keuangan cabang **Nama Baru IAPI** wajib dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Cabang pada Musyawarah Cabang.

Commented [WU24]:
Besaran persentasi ditetapkan di Kongres Nasional

Pasal 34
Kekayaan Organisasi

(1) Kekayaan organisasi adalah aset milik organisasi baik yang bergerak maupun tidak bergerak di semua tingkatan.
(2) Pengurus **Nama Baru IAPI** di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan organisasi yang diterima dan telah digunakan sesuai peraturan yang berlaku di setiap akhir kepengurusan secara transparan dan akuntabel.

BAB IX
ADMINISTRASI

Pasal 35
Administrasi

(1) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik I**ndonesia menjalankan sistem administrasi dan penyelenggaraan kegiatan operasional organisasi yang bersifat desentralisasi.
(2) Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengurus Cabang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia.
(3) Tata kelola administrasi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi **Anatomik** Indonesia mengacu kepada pedoman tata naskah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

(1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional atau Kongres Nasional Luar Biasa.
(2) Rencana perubahan sebagaimana pada ayat 1 (satu) diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres Nasional.

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 37
Pembubaran Organisasi

(1) Pembubaran organisasi **Nama Baru IAPI** hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
(2) Keputusan pembubaran organisasi **Nama Baru IAPI** hanya dapat dilakukan jika terdapat usulan pembubaran dari sekurang–kurangnya dua pertiga jumlah cabang **Nama Baru IAPI**.
(3) Sesudah pembubaran, maka segala hak milik **Nama Baru IAPI** akan diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres Nasional Luar Biasa.

Bab XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 38
Aturan Tambahan

(1) Setiap anggota **Nama Baru IAPI** dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Nama Baru IAPI**.
(2) Setiap anggota **Nama Baru IAPI** harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Nama Baru IAPI**.
(3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran tersebut diserahkan ke Pengurus Pusat.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Nama Baru IAPI**.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 39
Aturan Peralihan

(1) Apabila pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sidang Kongres Nasional tidak dapat terselesaikan, maka bagian-bagian yang telah disepakati dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.
(2) Kongres Nasional membentuk Tim Khusus untuk menyelesaikan bagian-bagian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang belum terselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres Nasional.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Ketentuan Penutup

(1) Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga **Nama Baru IAPI** sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Nasional XX di Jakarta pada tanggal 25-26 September 2021, dicatatkan pada Notaris, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ketua Umum **Nama Baru IAPI**.

WILAYAH ADMINISTRATIF KEANGGOTAAN IAPI

Konsep kewilayahan Pengurus Cabang dimaksudkan untuk menentukan kejelasan status administrasi Anggota IAPI dengan mengacu kepada konsep kewilayahan sebagai berikut :

1. Cabang Medan meliputi Prop. Sumatera Utara.
2. Cabang Padang meliputi Prop. Sumatera Barat.
3. Cabang Palembang meliputi Prop. Sumatera Selatan, Prop. Bengkulu, Prop. Bangka Belitung.
4. Cabang Jakarta meliputi Prop. DKI- JABODETABEK
5. Cabang Bandung meliputi Prop. Jawa Barat, Prop. Banten (selain Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi)
6. Cabang Semarang meliputi Prop. Jawa Tengah (selain Kotamadya Surakarta dan ex. Karesidenan Surakarta – Sukohardjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Boyolali)
7. Cabang Jogjakarta meliputi Prop. DIY
8. Cabang Solo meliputi Kotamadya Surakarta dan ex. Karesidenan Surakarta – Sukohardjo, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Boyolali.
9. Cabang Surabaya meliputi Prop. Jawa Timur (selain Kotamadya Malang dan Kabupaten Malang).
10. Cabang Malang meliputi Kotamadya Malang dan Kabupaten Malang.
11. Cabang Denpasar meliputi Prop. Bali, Prop. Nusa Tenggara Barat.
12. Cabang Makassar meliputi Prop. Sulawesi Selatan, Prop. Sulawesi Tenggara, Prop. Sulawesi Tengah, Prop. Sulawesi Barat, Prop. Maluku, Prop. Maluku Utara, Prop. Papua, Prop. Papua Barat.
13. Cabang Menado meliputi Prop. Sulawesi Utara, Prop.Gorontalo.
14. Cabang Banjarmasin, meliputi Prop. Kalimantan Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, Prop. Kalimantan Barat.
15. Cabang Banda Aceh meliputi Prop. NAD.
16. Cabang Kepulauan Riau meliputi Prop. Kepulauan Riau
17. Cabang Lampung meliputi Prop. Lampung.
18. Cabang Riau meliputi Prop. Riau.
19. Cabang Jambi meliputi Prop. Jambi.
20. Cabang Samarinda meliputi Prop. Kalimantan Timur.
21. Cabang Kupang meliputi Prop. Nusa Tenggara Timur.

CATATAN :

KONSEP KEWILAYAHAN SESUAI DENGAN KONSEP KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN

KODE ETIK PATOLOGI ANATOMIK

2019
PERHIMPUNAN DOKTER
SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA (IAPI)

ISBN:
978-602-60360-3-2

KODE ETIK DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK INDONESIA

M U K A D I M A H

Para Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang terhimpun dalam wadah Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (IAPI), menyadari sepenuhnya atas keterikatannya kepada asas-asas Kode Etik Kedokteran Indonesia untuk mengamalkan profesi kedokteran pada umumnya, dan profesi Patologi Anatomik khususnya, dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dengan menyadari kedudukan Dokter Spesialis Patologi Anatomik sebagai dokter konsultan dalam pengelolaan pasien serta tanggung jawab bahwa profesi Patologi Anatomik memiliki ciri-ciri khas dalam tugasnya, maka dirasakan perlu untuk mengadakan penjabaran pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Spesialis Patologi Anatomik adalah dokter yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang diakui oleh pemerintah dan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (IAPI).
2. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomik. Pasien dapat berupa orang hidup, jenazah yang kasus kematiannya berhubungan dengan penyakit di rumah sakit, atau hewan yang dikonsultasikan oleh dokter hewan.
3. Spesimen adalah semua jaringan atau cairan yang keluar dari tubuh pasien sebagai bahan pemeriksaan patologi anatomik, yang terdiri dari pemeriksaan histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunohistokimia dan patologi molekuler.
4. Spesimen jaringan histopatologi adalah jaringan yang keluar dari tubuh pasien, diperoleh dengan cara biopsi, operasi, kerokan, reseksi, amputasi, enukleasi.
5. Spesimen cairan sitopatologi adalah cairan yang diperoleh melalui biopsi jarum halus, biopsi aspirasi, sikatan, bilasan, *imprint* (usapan langsung).

6. Pelayanan patologi anatomik adalah pelayanan yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis dari suatu penyakit, melalui pemeriksaan jaringan/sel yang diperoleh dari tindakan operasi/ biopsi secara makroskopik dan mikroskopik, meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca- analitik.
7. Standar pelayanan patologi anatomik adalah pedoman yang harus diikuti oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang disebut sebagai Pedoman Pelayanan Patologi Anatomik.
8. Standar profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomik adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomik untuk dapat melakukan kegiatan profesinya pada masyarakat secara mandiri yang ditentukan oleh Kolegium Patologi Anatomik dan organisasi profesi (IAPI).
9. Tahap pra-analitik dimulai sejak jaringan keluar dari tubuh pasien hingga diterima di laboratorium patologi anatomik.
10. Tahap analitik dimulai sejak jaringan dipotong hingga menjadi blok dan slaid.
11. Tahap pasca analitik meliputi penyerahan hasil jawaban pemeriksaan patologi anatomik kepada dokter pengirim.
12. Arsip patologi anatomik adalah penyimpanan secara sistematik semua dokumen baik berupa formulir permintaan, jawaban pemeriksaan, slaid mikroskopik, blok parafin sampai sisa jaringan basah, beserta pengelolaan waktu simpan, kondisi penyimpanan sampai pemusnahan.

BAB II
KEWAJIBAN UMUM

Pasal 2

1. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik berkewajiban menghayati dan mengamalkan kode Etik Kedokteran Indonesia.
2. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik berkewajiban untuk berperan aktif dalam menetapkan diagnosis, memprediksi prognosis, dan penatalaksanaan pasien.
3. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik berkewajiban menghormati jaringan yang diperiksa sebagai bagian dari tubuh pasien.

BAB III
KEWAJIBAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK TERHADAP PASIEN

Pasal 3

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu pengetahuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Ketika mendapatkan kesulitan dalam menjawab spesimen wajib berkonsultasi kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomik lainnya baik secara lisan ataupun tertulis.

Pasal 4

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib menetapkan diagnosis sesuai spesimen pasien yang diterima.

Pasal 5

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 6

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik tidak diperkenankan memberitahukan hasil pemeriksaan secara langsung dan aktif kepada pihak pasien dan/ atau keluarga pasien, yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik pasien.

BAB IV
KEWAJIBAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK TERHADAP SPESIMEN

Pasal 7

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib menerapkan tata cara pengelolaan spesimen yang sesuai standar.

Pasal 8

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib melakukan pemotongan dan pemrosesan jaringan serta pemrosesan cairan sesuai standar, guna kepentingan penegakan diagnosis.

Pasal 9

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib memperlakukan spesimen dengan baik dan menyimpan sementara sisa spesimen sebelum dimusnahkan, sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 10

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib sedapat mungkin memberikan sisa spesimen jika pasien/keluarga pasien meminta setelah proses penegakan diagnosis selesai.

Pasal 11

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang menggunakan spesimen untuk penelitian, wajib mematuhi ketentuan etik penelitian yang berlaku.

BAB V
KEWAJIBAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG MEMINTA KONSULTASI

Pasal 12

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang meminta konsultasi.

Pasal 13

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib memberikan jawaban konsultasi sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan klinis yang diatur undang-undang yang berlaku.

Pasal 14

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib memberitahukan/ memberi saran/meminta keterangan klinis apabila ada kekurangan data dari penderita yang dikonsultasikan.

BAB VI
KEWAJIBAN ANTARA SESAMA DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK

Pasal 15

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib melaksanakan pelayanan Patologi Anatomik secara profesional tanpa merugikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik lain.

Pasal 16

Apabila diminta, seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib memberikan konsultasi sesuai dengan kemampuannya kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomik lain.

Pasal 17

Apabila kepada seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang diminta konsultasi terhadap spesimen yang pernah dikonsultasikan kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomik lain, dan didapatkan perbedaan jawaban yang bermakna, maka dia wajib menghubungi dan memberitahukan hasilnya kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomik sebelumnya.

Pasal 18

1. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik berkewajiban meminjamkan blok dan slaid untuk berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang lain dan/atau untuk pemeriksaan lanjutan, dengan disertai permintaan tertulis dari dokter yang merawat pasien.
2. Jika blok dan slaid yang dijelaskan pada ayat (1) tersebut sudah selesai digunakan, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang meminjam wajib mengembalikannya kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomik dan/atau fasilitas kesehatan sebelumnya.

BAB VII
KEWAJIBAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 19

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik harus memelihara kesehatannya; ikut serta dalam mencegah penularan infeksi; ikut serta dalam prosedur-prosedur pencegahan lainnya; melaksanakan perilaku sehat; dan mendapatkan pertolongan medis dan/atau pengobatan jika sakit.

Pasal 20

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik harus senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuannya dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

PENJELASAN

KODE ETIK DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK INDONESIA

(1) UMUM

Upaya peningkatan derajat kesehatan terus dilaksanakan seiring dengan perkembangan teknologi kesehatan di era globalisasi. Hal ini menyebabkan banyak terjadi perubahan terutama dalam metode pelayanan kesehatan, baik itu usaha-usaha di bidang kesehatan maupun pembiayaan kesehatan. Kode etik ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga profesionalisme Dokter Spesialis Patologi Anatomik.

Etik Dokter Spesialis Patologi Anatomik merupakan landasan norma-norma etik yang mengatur hubungan antara profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomik dengan pasien; tenaga kesehatan lainnya; dan sesama Dokter Spesialis Patologi Anatomik. Hal ini bertujuan untuk menjaga keluhuran profesi kedokteran terutama profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomik, yang berlandaskan sifat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah dan sosial. Dengan demikian setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik diharapkan dapat menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan profesinya dengan etika dan profesionalisme yang baik.

(2) PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menghormati jaringan yang diperiksa adalah memperlakukan jaringan tersebut secara pantas sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menggunakan dan/atau mengambil jaringan untuk kepentingan pribadi tanpa hak, selain untuk kepentingan kesehatan pasien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

1. Yang dimaksud dengan diagnosis yang ditetapkan oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomik hanya terbatas pada bagaimana keadaan jaringan yang diterima sampai ke laboratorium patologi anatomik. Jika proses pra-analitik tidak sesuai dengan standar, Dokter Spesialis Patologi Anatomik berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan diagnosis yang optimal, namun tidak bertanggung jawab jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi.
2. Jika spesimen yang dikirimkan ke Dokter Spesialis Patologi Anatomik sebelumnya telah dibagi secara terpisah oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan dan/atau pasien dan/atau keluarga pasien, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomik hanya bertanggung jawab terhadap jaringan yang diterimanya.
   Jika terdapat perbedaan diagnosis pada tiap-tiap spesimen itu, maka semua Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang memberikan diagnosis tidak bertanggung jawab atas terjadinya perbedaan diagnosis yang terjadi.

Pasal 5

1. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib menyimpan hasil pemeriksaan Patologi, sebagai rahasia jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan patologi meliputi formulir permintaan pemeriksaan dan/atau *copy*-nya; hasil jawaban Dokter Spesialis Patologi Anatomik dan/atau *copy*-nya; blok; dan slaid. Lama penyimpanan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis dan Pedoman Pelayanan Patologi Anatomik berikut jika terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud Dokter Spesialis Patologi Anatomik tidak diperkenankan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien dan/atau keluarga pasien adalah apabila pemberitahuan hasil pemeriksaan atas inisiatif dari Dokter Spesialis Patologi Anatomik, tanpa ditanya atau diminta oleh pasien dan/atau keluarga pasien secara langsung.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

1. Yang dimaksud dengan menyimpan sementara sisa spesimen adalah penyimpanan spesimen sesuai dengan Pedoman Pelayanan Patologi Anatomik.
2. Pemusnahan sisa spesimen dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemusnahan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; Pedoman Pelayanan Patologi Anatomik; berikut jika terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 10

1. Yang dimaksud dengan sedapat mungkin memberikan sisa spesimen adalah penyerahan sisa spesimen kepada pasien dan/atau keluarganya dilakukan dengan pertimbangan humanis sesuai dengan kearifan lokal, budaya, kepercayaan, agama, dan/atau pertimbangan lainnya dengan disertai surat bukti serah terima yang jelas secara tertulis mengacu kepada Pedoman Pelayanan Patologi Anatomik.
2. Pemberian sisa spesimen disesuaikan dengan batasan waktu penyimpanan, dan tidak digunakan untuk tujuan diagnostik lebih lanjut. Penyerahan sisa spesimen disertai dengan surat tanda terima yang jelas dan sedapat mungkin berkoordinasi dengan dokter pengirim.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan pihak yang meminta konsultasi adalah dokter spesialis lain, dokter umum, dokter gigi spesialis, dokter gigi umum, dokter hewan dan bidan.

Pasal 13

1. Dalam hal terdapat permintaan konsultasi dari dokter hewan terkait pemeriksaan patologi anatomik terhadap spesimen yang berasal dari hewan, Dokter Spesialis Patologi Anatomik dapat memberikan pelayanan patologi anatomik sesuai dengan kemampuannya.

2. Jika penjelasan hasil pembacaan patologi anatomik diminta kepada selain Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang membaca spesimen, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang diminta penjelasan tersebut wajib berkomunikasi terlebih dahulu kepada sejawat yang membaca spesimen. Jika sejawat yang membaca spesimen tidak dapat dihubungi, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang diminta penjelasan tersebut hendaknya menolak memberikan interpretasi hasil tersebut dan menyarankan untuk meminta konsultasi kembali kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang membaca spesimen.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan keterangan klinis adalah informasi yang sifatnya sangat penting dalam rangka penegakan diagnosis yaitu usia pasien, jenis kelamin, lokasi jaringan, diagnosis klinik, data radiologik, dan sebagainya

Apabila keterangan klinis tersebut belum didapatkan, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomik berhak untuk menangguhkan jawaban hingga data yang dibutuhkan diberikan; atau tidak menyanggupi memberikan diagnosis jika data tersebut tidak diberikan.

Pasal 15

1. Yang dimaksud dengan Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang terdaftar di fasilitas kesehatan adalah Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang mempunyai surat izin praktik yang masih berlaku di laboratorium patologi anatomik yang memiliki izin di fasilitas kesehatan tersebut.
2. Yang dimaksud dengan mencegah dan/atau tidak memulai adanya konflik etikolegal adalah mengejek, dan/atau menggunjingkan, dan/atau mencemarkan nama baik sesama Dokter Spesialis Patologi Anatomik; mengangkat isu-isu seputar suku, agama, dan ras. Jika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan, maka dapat diminta pertolongan Bidang Etik IAPI Cabang dan/atau Badan Etik IAPI Pusat.
3. Yang dimaksud dengan persaingan yang saling menjatuhkan adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan praktik patologi anatomik dengan cara:
   - mencemarkan nama baik sejawat baik berupa berita yang sebenarnya maupun berita bohong; dan/atau
   - mengiklankan pelayanan dengan cara seperti yang tidak diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia; dan/atau
   - menurunkan tarif pelayanan di bawah tarif pelayanan yang sudah disepakati yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh IAPI Pusat ataupun IAPI Cabang.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

1. Yang dimaksud dengan perbedaan jawaban yang bermakna adalah jika perbedaan jawaban berbeda antara diagnosis ganas dan jinak; diagnosis berbeda yang menyebabkan terjadi perbedaan terapi dan/atau prognosis; dan perbedaan lainnya yang setara.
2. Dalam hal Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang memberikan jawaban sebelumnya tidak diketahui nomor kontaknya, maka dapat menghubungi Sekretariat Cabang sesuai kewilayahannya secara lisan ataupun tertulis.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan meminjamkan slaid dan memfasilitasi pembuatan slaid *unstained* adalah dengan tata cara yang diatur sesuai dengan peraturan fasilitas kesehatan pemilik arsip slaid tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

ISBN 978-602-60360-3-2

PENYELESAIAN MASALAH ETIK-DISIPLIN ANGGOTA IAPI

Dasar :

1. Anggaran Dasar IAPI Pasal 6
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 ayat 1, 2, 3 dan 4.
3. Kode Etik Dokter Indonesia.
4. Kode Etik Patologi Indonesia.
5. Ketetapan Pengurus IAPI, ditingkat Pusat dan/atau Cabang

Inisiasi adanya dugaan masalah etik-disiplin anggota IAPI :

1. "Rumor"
2. Aduan lisan.
3. Aduan tertulis.

Sumber inisiasi :

1. Sesama anggota IAPI
2. Sesama sejawat dari disiplin ilmu lain.
3. Institusi Pendidikan/Rumah Sakit/Pemerintah.
4. Klien.

Inventarisasi masalah :

1. Masalah kesejawatan.
2. Perlakuan pentarifan.
3. Kompetensi profesi.
4. Perlakuan kepada klien.

Prinsip dasar penyelesaian :

1. Setiap ada inisiasi adanya dugaan masalah etik-disiplin "harus" selalu dilakukan "klarifikasi" lesan pada kesempatan pertama (sesegera mungkin), kepada :
    1. Sumber inisiasi (semaksimal mungkin).
    2. Anggota yang menjadi "obyek" inisiasi.
2. Klarifikasi di-dokumentasi-kan sebagai bahan penyelesaian selanjutnya.
3. Dilakukan peng-kategori-an masalah dengan mengacu pada 5 Dasar yang tertera diatas.
4. Dilakukan analisa dan penetapan tindak lanjut.
5. Dibuat keputusan penyelesaian masalah.

Jenjang struktur penyelesaian :

1. Klarifikasi, pen-dokumentasi-an dan peng-kategori-an masalah dilakukan di Pengurus Cabang. Bilamana tidak ada wakil Badan Etik IAPI di Cabang bersangkutan, maka langsung di lakukan oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang IAPI.
2. Analisa dan penetapan tindak lanjut Pengurus Cabang IAPI dalam Rapat Pleno bersama wakil Badan Etik IAPI di Cabang bersangkutan.
3. Keputusan penyelesaian masalah, dilakukan oleh Pengurus Cabang IAPI, setelah mendapat pandangan dari Badan Etik IAPI.

Jenjang jenis keputusan yang mungkin dibuat :

1. Persuasif, mengingatkan secara lisan dengan semangat Kesejawatan.
2. Mengingatkan secara tertulis sampai tiga kali dengan jarak 30 hari, bilamana tidak ada respon dari yang bersangkutan.
3. Penundaan fasilitas Administratif terkait antara lain Rekomendasi pengurusan Sertifikat Kompetensi dari Kolegium Patologi Indonesia, Rekomendasi pengurusan SIP. Penundaan berlaku selama yang bersangkutan belum "membuktikan" bahwa sudah menyelesaikan masalahnya.
4. Penundaan selama 6 bulan, bilamana masalahnya terjadi berulang sekali.
5. Penundaan selama 12 bulan, bilamana masalahnya terjadi berulang ke dua kalinya pada kesempatan lain.
6. Bilamana masalahnya terjadi berulang untuk ke tiga kalinya pada kesempatan lain, patut untuk ditindak lanjuti ke tingkat Badan Etik IAPI dan PP.
7. Penetapan jenis keputusan 1 sampai dengan 6, adalah bilamana masalah masih dalam lingkup Perhimpunan.
8. Keputusan terakhir adalah dicabut keanggotaan pada Perhimpunan.
9. Sesuai dengan ART Pasal 3 ayat 4.2. yaitu : "Anggota yang dicabut keanggotaannya berhak mengajukan pembelaan pada rapat pleno Kongres Nasional"

Penutup :

Filosofi dasar penyelesaian masalah adalah menjunjung tinggi semangat "kesejawatan", menjauhkan rasa kedengkian, kekerasan dan dendam.

IAPI, Konker XIII, 2014, Padang.